



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktifitas yang berdaya guna, berhasil guna, selaras, dan berkelanjutan sehingga perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan melihat dinamika pembangunan nasional, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari maka Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033 perlu disesuaikan dan diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2024-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
15. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

17. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Manokwari.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala distrik.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
22. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN

adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Distrik.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Distrik atau beberapa kampung.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Jalan atau Jln. adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan Kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
37. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta Jalan tol.
38. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
39. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota Distrik, antar ibukota Distrik, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
40. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
41. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
44. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
45. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

46. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
47. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan..
48. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
49. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
50. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
51. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
52. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas teluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
53. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
54. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan Jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
55. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat papal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
56. Terminal penumpang tipe B adalah yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
57. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
58. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

59. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
60. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
61. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi yang selanjutnya disebut pengumpan regional atau dalam kabupaten yang selanjutnya disebut pengumpan lokal.
62. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
63. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
64. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
65. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
66. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
67. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
68. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
69. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
70. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
71. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
72. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Dan Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin

dan gas.

73. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
74. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
75. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
76. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
77. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
78. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
79. Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
80. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
81. Sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
82. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
83. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
84. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
85. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
86. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
87. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
88. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
89. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
90. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
91. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

92. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
93. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
94. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
95. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
96. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
97. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
98. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
99. Stasiun Kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
100. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
101. Sistem Pengelolaan Air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
102. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
103. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
104. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
105. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
106. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
107. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
108. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

109. Taman wisata alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
110. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
111. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya di singkat PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
112. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
113. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
114. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional.
115. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
116. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
117. Tanaman pangan adalah segala tumbuhan yang hidup, berbatang, berakar, berdaun, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia.
118. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
119. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
120. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
121. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
122. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
123. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

- lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
124. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 125. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 126. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 127. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 128. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 129. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
 130. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
 131. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
 132. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 133. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
 134. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
 135. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
 136. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka

- persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
137. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
 138. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
 139. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 140. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
 141. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
 142. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
 143. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
 144. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 145. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 146. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 147. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 148. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
 149. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 150. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
 151. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan

- ruang.
152. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 153. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
 154. Rencana Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 155. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
 156. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitai Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 157. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 158. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
 159. Rencana Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 160. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 161. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian kesatu umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten terdiri atas :

- a. Lingkup wilayah perencanaan
- b. Lingkup substansi

Bagian kedua Lingkup wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Luas wilayah perencanaan; dan

- b. Batas administrasi.
- (2) Luas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 276.390 (dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh) hektare yang terdiri atas 9 (sembilan) Distrik, meliputi:
- a. Distrik Manokwari Selatan;
 - b. Distrik Manokwari Timur;
 - c. Distrik Manokwari Utara;
 - d. Distrik Masni;
 - e. Distrik Prafi;
 - f. Distrik Sidey;
 - g. Distrik Tanah Rubuh; dan
 - h. Distrik Warmare.
- (3) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tambrau;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan Kabupaten Manokwari Selatan.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian ketiga
Substansi Pengaturan

Pasal 4

Substansi pengaturan RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat peradaban Tanah Papua yang ditunjang oleh sektor

perdagangan dan jasa, pariwisata serta agropolitan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang layak dan mampu menciptakan masyarakat yang tangguh dari bencana alam.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan provinsi dan nasional;
 - b. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
 - c. pengembangan kawasan agropolitan;
 - d. pengembangan pariwisata melalui pembentukan pusat pelayanan pariwisata;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri yang mendukung pengembangan sektor unggulan;
 - f. pengembangan kawasan perdagangan jasa yang didukung oleh infrastruktur penunjang;
 - g. pemantapan fungsi kawasan lindung dan membatasi alih fungsi pada kawasan lindung;
 - h. pengembangan kawasan budi daya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah, dengan mengembangkan sektor potensial; dan
 - i. penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun strategi penataan ruang.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan provinsi dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat kegiatan strategis nasional dan pusat kegiatan wilayah;
 - b. mendorong dan mempersiapkan perkotaan Warmare, Prafi, Masni dan Sidey sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Kawasan Perkotaan utama;
 - c. menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk menunjang dan mempercepat perkembangan kawasan perkotaan.
- (3) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, yang meliputi:
 1. pengembangan jaringan Jalan yang menghubungkan aset pemerintah, pertumbuhan perekonomian, pariwisata, pelayanan masyarakat dan permukiman;

2. pengembangan jaringan Jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
 3. pengembangan Jalan lokal primer pada semua Jalan penghubung utama antar distrik dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di Jalan arteri maupun kolektor;
 4. membangun Jalan pendukung berupa Jalan sirip dan Jalan tembus menuju Jalan dengan hirarki yang lebih tinggi;
 5. pengembangan prasarana dan sarana terminal tipe C;
 6. membangun prasarana dan sarana Stasiun Kereta api; dan
 7. pengembangan akses internal kawasan yang menghubungkan simpul kegiatan.
- b. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan penyeberangan, yang meliputi:
1. optimalisasi pelayanan lintas penyeberangan yang didukung prasarana transportasi yang layak;
 2. optimalisasi tingkat kenyamanan dan keselamatan penyeberangan; dan
 3. peningkatan akses dengan memperbaiki koridor menuju pelabuhan.
- c. mengembangkan sistem prasarana transportasi udara, yang meliputi:
1. peningkatan rute penerbangan domestik;
 2. pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang bandar udara;
 3. peningkatan akses dengan memperbaiki koridor menuju bandar udara;
 4. pengendalian kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; dan
 5. pengendalian ketat ruang bebas hambatan sesuai aturan keselamatan penerbangan.
- d. mengembangkan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi:
1. optimalisasi tingkat pelayanan;
 2. perluasan jangkauan pelayanan listrik; dan
 3. peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi.
- e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi, dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya; dan
 2. meningkatkan jumlah dan mutu telekomunikasi tiap wilayah.
- f. mengembangkan sistem jaringan Sumber Daya Air, yang meliputi:
1. peningkatan sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 2. optimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana Sumber Daya Air.
- g. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya, yang meliputi:
1. pengurangan timbulan Sampah dengan strategi pembatasan timbunan Sampah, pendaur ulang Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah;
 2. penanganan Sampah dengan strategi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; dan
 3. pengembangan tempat pemrosesan akhir dengan tempat pengolahan Sampah terpadu dalam upaya memperpanjang umur pakai tempat pemrosesan akhir.

- (4) Strategi pengembangan kawasan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan; dan
 - c. mengembangkan kelembagaan penunjang agropolitan.
- (5) Strategi pengembangan pariwisata melalui pembentukan pusat pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata andalan prioritas;
 - b. mengembangkan ekowisata yang berwawasan lingkungan;
 - c. membentuk zona wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - d. meningkatkan promosi wisata;
 - e. melestarikan tradisi atau kearifan Masyarakat Lokal;
 - f. mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya yang terkait dengan kalender wisata dalam skala regional dan nasional; dan
 - g. meningkatkan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada Masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan KPI yang mendukung pengembangan sektor unggulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dengan cara:
 - a. mengembangkan Industri melalui penyediaan Ruang dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah;
 - b. mengembangkan dan memberdayakan Industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, Perkebunan, dan perikanan;
 - c. mengembangkan Industri yang mengolah bahan dasar hasil pertanian, Peternakan, Perkebunan, perikanan dan hasil tambang;
 - d. mengembangkan zona Industri polutif berjauhan dengan Kawasan permukiman;
 - e. mengembangkan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster, dan sentra;
 - f. meningkatkan kegiatan Industri kecil menengah, usaha kecil menengah dan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi; dan
 - g. mengembangkan kawasan Industri yang ditunjang pelabuhan ekspor.
- (7) Strategi pengembangan kawasan perdagangan jasa yang didukung oleh infrastruktur penunjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dengan cara:
 - a. mengembangkan perdagangan pada kawasan pusat kota sebagai pelayanan regional;
 - b. mengembangkan perdagangan secara sistem koridor sepanjang jalur Jalan kota;
 - c. membangun pusat perdagangan baru untuk mendukung kegiatan agropolitan dan pariwisata; dan
 - d. merevitalisasi pusat perdagangan pada kawasan pusat kota.
- (8) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan membatasi alih fungsi pada kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dengan cara:
 - a. merehabilitasi tanah dan reboisasi hutan lindung yang mengalami

- b. merusakkan untuk menjaga fungsi Kawasan resapan air;
 - b. mengembangkan hutan lindung sebagai hutan penelitian dan wisata edukasi minat khusus secara terbatas;
 - c. mengendalikan hutan dan tegakan tinggi pada wilayah hulu untuk menjaga fungsi Kawasan resapan air;
 - d. mengelola zona pemanfaatan daerah aliran sungai berdasarkan tipologinya;
 - e. mengembangkan potensi pariwisata di Kawasan sekitar mata air dan danau;
 - f. mengembangkan Sempadan sungai sebagai RTH aktif yang dapat bermanfaat juga sebagai area wisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis;
 - g. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam;
 - h. mengelola TWA dengan mengembangkan zona Pemanfaatan Ruang yang memadukan pelestarian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - i. mengelola kawasan rawan bencana, terutama yang memiliki risiko tinggi dan sedang dengan mengutamakan prinsip keselamatan melalui penyediaan jalur mitigasi bencana, tempat evakuasi dan peringatan dini.
- (9) Strategi pengembangan kawasan budi daya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah, dengan mengembangkan sektor potensial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, dengan cara:
- a. mengembangkan kawasan peruntukkan hutan produksi, yang meliputi:
 - 1. pengembangan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 - 2. pembatasan alih fungsi hutan produksi untuk kegiatan di luar kehutanan;
 - 3. penanaman dan penebangan secara bergilir dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4. bekerja sama dengan Masyarakat dalam mengelola hutan sebagai pola kemitraan pengelolaan Hutan; dan
 - 5. pengolahan hasil hutan dengan melibatkan Masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan kesejahteraan.
 - b. mengembangkan kawasan pertanian dan kawasan Perkebunan yang meliputi:
 - 1. lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan kecuali untuk Kepentingan Umum dan mitigasi bencana;
 - 2. pengembangan kemitraan dengan Masyarakat;
 - 3. pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan serta peningkatan usaha kemitraan;
 - 4. integrasi produk unggulan pertanian, Perkebunan dan perikanan dengan sektor Industri pengolahan;
 - 5. pengembangan kawasan agropolitan dan agrowisata; dan
 - 6. pengembangan komoditas unggulan di wilayah potensial dan prospektif.
 - c. mengembangkan kawasan perikanan yang meliputi:
 - 1. pengembangan kemitraan dengan Masyarakat;
 - 2. peningkatan hasil perikanan melalui penyediaan prasarana dan

- 3. pengembangan perikanan beserta pengolahan hasil perikanan;
 - 4. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
 - 5. peningkatan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan di wilayah pesisir;
 - 6. pengembangan komoditas unggulan di wilayah potensial dan prospektif; dan
 - 7. optimalisasi pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengembangan minapolitan, pusat promosi dan pemasaran.
- d. mengembangkan kawasan pertambangan, yang meliputi:
- 1. identifikasi potensi kandungan bahan tambang;
 - 2. mempertahankan kondisi lingkungan pada kawasan eksplorasi dan eksploitasi;
 - 3. pengembalian rona alam pada area bekas penambangan; dan
 - 4. peningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang.
- e. mengembangkan Kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, yang meliputi:
- 1. pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
 - 2. peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
 - 3. pengembangan permukiman diarahkan untuk pemenuhan permukiman layak huni;
 - 4. perbaikan permukiman kumuh di perdesaan dan perkotaan;
 - 5. pengembangan Perumahan terjangkau, dengan pola hunian berimbang;
 - 6. pengembangan Kasiba/Lisiba mandiri;
 - 7. pengembangan kawasan Perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana dan sarana permukiman yang memadai untuk semua lapisan Masyarakat.
- (10) Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dengan cara:
- a. meningkatkan sistem informasi kebencanaan pada Masyarakat;
 - b. membuat klasifikasi tingkat kerentanan; dan
 - c. meningkatkan pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;

- e. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKSN;
 - b. PKW;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKSN Manokwari di Distrik Manokwari Selatan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PKW Manokwari di Distrik Manokwari Selatan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PPK Dindey di Distrik Warmare;
 - b. PPK Sanggeng di Distrik Manokwari Barat;
 - c. PPK Sumber Boga di Distrik Masni; dan
 - d. PPK Udapi Hilir di Distrik Prafi.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. PPL Lebau di Distrik Manokwari Utara;
 - b. PPL Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur;
 - c. PPL Sidey di Distrik Sidey; dan
 - d. PPL Warkapi di Distrik Tanah Rubuh.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan Kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. Bandar udara umum dan Bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Jembatan; dan
 - d. Jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan arteri primer terdiri atas:
 - a. Jln. Drs. Esau Sesa Manokwari;
 - b. Jln. Merdeka Manokwari;
 - c. Jln. Siliwangi Manokwari;
 - d. Jln. Jenderal Sudirman Manokwari;
 - e. Jln. Trikora Manokwari;
 - f. Jln. Yos Sudarso Manokwari.
 - g. ruas Arfu-Prafi;
 - h. ruas Maruni Batas Kota Manokwari;
 - i. ruas Maruni-Oransbari; dan
 - j. ruas Prafi-Warmare-Maruni.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan kolektor primer terdiri atas:
 - a. akses Jalan Bandara Rendani Manokwari;
 - b. Jln. Akses Kantor Gubernur;
 - c. Jln. Akses Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat;
 - d. Jln. Amban Pantai;
 - e. Jln. Ayambori;
 - f. Jln. Brawijaya;
 - g. Jln. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi;
 - h. Jln. Gunung Salju;
 - i. Jln. Inoduas;
 - j. Jln. Kakatua III;
 - k. Jln. Lembah Hijau;
 - l. Jln. Lingkar Pulau Mansinam;
 - m. Jln. Pahlawan;
 - n. Jln. Palapa;
 - o. Jln. Pasir;
 - p. Jln. Pasir Putih Manokwari;
 - q. Jln. Pepera 1969;
 - r. Jln. Petrus Kafiar;
 - s. Jln. Poros Susweni Manokwari;
 - t. Jln. Reremi Puncak;
 - u. Jln. Soribo;
 - v. Jln. Sowi Gunung;
 - w. Jln. Sowi IV;
 - x. Jln. Sujarwo Condronegoro;
 - y. Jln. Trikora Rendani;
 - z. Ruas Arfai-Pami;
 - aa. Ruas Bremit-Kali Pami;
 - bb. Ruas Batas Kota Manokwari-Sibuni;
 - cc. Ruas Maripi-SP1;

- dd. Ruas Prafi-Batas Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - ee. Ruas Sibuni-Masni-Wariori; dan
 - ff. Ruas Wariori-Wasirawi-Batas Kabupaten Pegunungan Arfak.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan lokal sekunder yang tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe B Wosi di Distrik Manokwari Barat;
 - b. Terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - 1. Terminal penumpang Tipe C Anday di Distrik Manokwari Selatan;
 - 2. Terminal penumpang Tipe C Masni di Distrik Masni;
 - 3. Terminal penumpang Tipe C Prafi di Distrik Prafi;
 - 4. Terminal penumpang Tipe C Sanggeng di Distrik Manokwari Barat;
 - 5. Terminal penumpang Tipe C Saubeba di Distrik Manokwari Utara;
 - 6. Terminal penumpang Tipe C Sidey di Distrik Sidey; dan
 - 7. Terminal penumpang Tipe C Warmare di Distrik Warmare.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jembatan timbang Sowi di Distrik Manokwari Selatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan Kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur Kereta api; dan
 - b. stasiun Kereta api.
- (2) Jaringan jalur Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur Kereta api umum yaitu jaringan jalur Kereta api antarkota ruas Manokwari-Teluk Bintuni yang melintas di:
- a. Distrik Manokwari Selatan; dan
 - b. Distrik Tanah Rubuh.
- (3) Stasiun Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:
- a. stasiun penumpang Andai di Distrik Manokwari Selatan;
 - b. stasiun penumpang Manokwari di Distrik Manokwari Selatan; dan
 - c. stasiun penumpang Rendani di Distrik Manokwari Selatan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan kelas I.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan penyeberangan Manokwari di Distrik Manokwari Barat.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pelabuhan pengumpul;

- b. Pelabuhan pengumpan;
 - c. Terminal khusus; dan
 - d. Pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
- a. Pelabuhan Mansinam di Distrik Manokwari Timur;
 - b. Pelabuhan Maruni di Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Pelabuhan Masni di Distrik Masni;
 - d. Pelabuhan Pulau Lemon di Distrik Manokwari Timur; dan
 - e. Pelabuhan Sowi Marmpa di Distrik Manokwari Selatan.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal Khusus Angkatan Laut di Distrik Manokwari Barat;
 - b. Terminal Khusus Bahan Bakar Minyak Pertamina Manokwari di Distrik Manokwari Barat;
 - c. Terminal Khusus Industri Pelabuhan Semen di Distrik Manokwari Selatan;
 - d. Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Sidey; dan
 - e. Terminal Khusus Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Anday di Distrik Manokwari Selatan.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa PPP Sanggeng di Distrik Manokwari Barat.

Pasal 15

- (1) Bandar udara Umum Dan Bandar udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Bandar udara pengumpul; dan
 - b. Bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Selatan.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bandar udara Meididga yang dikenal juga dengan nama Meidodga di Distrik Manokwari Timur.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari infrastruktur minyak dan gas bumi berupa terminal Bahan Bakar Minyak Manokwari di Distrik Manokwari Barat.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. PLTU yaitu PLTU PT. SDIC di Distrik Manokwari Selatan.
 - b. PLTS meliputi:
 1. PLTS ditambah Baterai Manokwari di Distrik Manokwari Barat;
 2. PLTS Arfai di Distrik Manokwari Selatan;
 3. PLTS Mansinam di Distrik Manokwari Timur; dan
 4. PLTS Reremi di Distrik Manokwari Barat.
 - c. PLTD meliputi:
 1. PLTD Agreko di Distrik Manokwari Selatan;
 2. PLTD Igor di Distrik Masni;
 3. PLTD Mansinam di Distrik Manokwari Timur;
 4. PLTD Nuni di Distrik Manokwari Utara;
 5. PLTD Pulau Lemon di Distrik Manokwari Timur;
 6. PLTD Sanggeng Unit 1 di Distrik Manokwari Barat;
 7. PLTD Sanggeng Unit 2 di Distrik Manokwari Barat;
 8. PLTD SP 10 Sidey di Distrik Sidey; dan
 9. PLTD Warkapi di Distrik Tanah Rubuh.
 - d. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berupa PLTMH Prafi di Distrik Warmare.
 - e. Pembangkit listrik lainnya meliputi:
 1. PLTMG Manokwari 2 di Distrik Manokwari Selatan;
 2. PLTMG Manokwari 3 di Distrik Manokwari Selatan; dan
 3. PLTMG MPP Manokwari di Distrik Manokwari Selatan.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, berupa:
 1. SUTT PLTMG Manokwari-Gardu Induk Manokwari melintas di:
 - a) Distrik Manokwari Barat; dan
 - b) Distrik Manokwari Selatan.
 2. SUTT PLTMG Manokwari-Prafi melintas di:
 - a) Distrik Manokwari Selatan;
 - b) Distrik Masni;
 - c) Distrik Prafi; dan
 - d) Distrik Warmare.
 3. SUTT PLTMG Manokwari-Gardu Induk Ransiki melintas di:
 - a) Distrik Manokwari Selatan; dan
 - b) Distrik Tanah Rubuh.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik, SUTM berupa Jaringan Tegangan Menengah Manokwari melintas di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Manokwari Utara.
 5. Distrik Masni; dan
 6. Distrik Tanah Rubuh.
 - c. Jaringan distribusi tenaga listrik, SUTR berupa Jaringan Tegangan Rendah Manokwari melintas di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Masni;
 5. Distrik Sidey; dan
 6. Distrik Warmare.

- d. Gardu listrik meliputi:
 - 1. Gardu Induk Manokwari di Distrik Manokwari Barat; dan
 - 2. Gardu Induk Prafi di Distrik Masni.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan Serat Optik Bintuni-Wondama melintas di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Selatan;
 - 3. Distrik Manokwari Timur;
 - 4. Distrik Manokwari Utara;
 - 5. Distrik Tanah Rubuh; dan
 - 6. Distrik Warmare.
 - b. jaringan Serat Optik Sorong-Manokwari melintas di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Utara;
 - 3. Distrik Masni;
 - 4. Distrik Prafi; dan
 - 5. Distrik Sidey.
 - c. P27 Atori-Manokwari melintas di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Utara;
 - 3. Distrik Masni; dan
 - 4. Distrik Sidey.
 - d. Palapa Ring Timur Segmen Outside Plan Darat melintas di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Selatan;
 - 3. Distrik Manokwari Timur;
 - 4. Distrik Tanah Rubuh; dan
 - 5. Distrik Warmare.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *Gateway Single Mode Fiber* Manokwari terdapat di Distrik Warmare;
 - b. POP Manokwari terdapat di Distrik Manokwari Barat;
 - c. Rumah Kabel Beach Manhole Palapa Timur Telematika terdapat di Distrik Manokwari Barat;
 - d. Rumah Kabel Beach Manhole Telkom Indonesia terdapat di Distrik Manokwari Timur; dan
 - e. *Sentral Telepon Otomat* Manokwari terdapat di Distrik Manokwari Barat.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

jaringan bergerak seluler meliputi:

- a. BTS Boga Masni di Distrik Masni;
 - b. BTS Desa Nuni di Distrik Manokwari Utara;
 - c. BTS Dmt Non 3 Tacemo di Distrik Manokwari Selatan;
 - d. BTS Inguisi Prafi di Distrik Prafi;
 - e. BTS Maiforga di Distrik Masni;
 - f. BTS Manokwari Barat di Distrik Manokwari Barat;
 - g. BTS Manokwari Timur di Distrik Manokwari Timur;
 - h. BTS Manokwari Timur 2 di Distrik Manokwari Timur;
 - i. BTS Manokwari Utara di Distrik Manokwari Utara;
 - j. BTS Maruni di Distrik Warmare;
 - k. BTS Masni di Distrik Masni;
 - l. BTS Masni 2 di Distrik Masni;
 - m. BTS Masni 3 di Distrik Masni;
 - n. BTS Masni 4 di Distrik Masni;
 - o. BTS Masni 5 di Distrik Masni;
 - p. BTS Masni 6 di Distrik Masni;
 - q. BTS Masni 7 di Distrik Prafi;
 - r. BTS Prafi di Distrik Prafi;
 - s. BTS Prafi 2 di Distrik Prafi;
 - t. BTS Prafi 3 di Distrik Prafi;
 - u. BTS Sidey di Distrik Sidey;
 - v. BTS Sidey 2 di Distrik Sidey;
 - w. BTS Sidey 3 di Distrik Sidey;
 - x. BTS Tanah Rubuh di Distrik Tanah Rubuh; dan
 - y. BTS Warmare di Distrik Warmare.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana Sumber daya air.
- (2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan Sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. jaringan Irigasi primer;
 - b. jaringan Irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan Irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Irigasi Aimasi melintas di Distrik Masni dan Distrik Prafi;
 - b. Irigasi Kassi melintas di Distrik Sidey;
 - c. Irigasi Prafi melintas di Distrik Prafi dan Distrik Warmare;.
 - d. Irigasi Sidey melintas di Distrik Sidey; dan
 - e. Irigasi Wariori melintas di Distrik Masni.

- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Irigasi Aimasi melintas di Distrik Masni dan Distrik Prafi;
 - b. Irigasi Kassi melintas di Distrik Sidey;
 - c. Irigasi Prafi melintas di Distrik Prafi;
 - d. Irigasi Sidey melintas di Distrik Sidey; dan
 - e. Irigasi Wariori melintas di Distrik Masni.
- (6) Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Irigasi Aimasi melintas di Distrik Masni dan Distrik Prafi;
 - b. Irigasi Prafi melintas di Distrik Prafi; dan
 - c. Irigasi Wariori melintas di Distrik Masni.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - a. tanggul Kali Mangguapi/Marina di Distrik Manokwari Barat;
 - b. tanggul Sungai Andai Kampung Buton di Distrik Manokwari Selatan;
 - c. tanggul Sungai Ibrarine Swapen Perkebunan di Distrik Manokwari Barat;
 - d. tanggul Sungai Macuan SP V Masni di Distrik Masni; dan
 - e. tanggul Sungai Wosi Tahap 7 di Distrik Manokwari Barat.
- (8) Bangunan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bendung Aimasi di Distrik Prafi;
 - b. bendung Kassi di Distrik Sidey;
 - c. bendung Prafi di Distrik Warmare;
 - d. bendung Sidey di Distrik Sidey; dan
 - e. bendung Wariori di Distrik Masni.
- (9) Sistem jaringan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini..

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. Sistem jaringan pengelolaan limbah B3;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan bukan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit Air baku;
 - b. jaringan Air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. jaringan produksi; dan
 - e. jaringan distribusi.
- (4) Unit Air baku sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Intake Kali Pami di Distrik Manokwari Barat;
 - b. Intake Kwawi di Distrik Manokwari Barat;
 - c. Intake Mata Air Rendani 1 di Distrik Manokwari Selatan;
 - d. Intake Mata Air Rendani 2 di Distrik Manokwari Barat;
 - e. Intake Tanah Merah Baru di Distrik Warmare; dan
 - f. Intake Tanah Merah Lama di Distrik Warmare.
- (5) Jaringan Air baku sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pipa galvanis di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Selatan; dan
 - b. pipa steel di Distrik Warmare.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi:
- a. IPA Pami di Distrik Manokwari Barat;
 - b. IPA Tanah Merah di Distrik Warmare;
 - c. Reservoar Amban di Distrik Manokwari Barat;
 - d. Reservoar Arfai di Distrik Manokwari Selatan;
 - e. Reservoar BSI di Distrik Manokwari Selatan;
 - f. Reservoar Depan Kantor HAM di Distrik Manokwari Selatan;
 - g. Reservoar Fulica di Distrik Manokwari Selatan;
 - h. Reservoar Fulica 2 di Distrik Manokwari Selatan;
 - i. Reservoar Kantor Bupati di Distrik Manokwari Selatan;
 - j. Reservoar Kantor DPR di Distrik Manokwari Selatan;
 - k. Reservoar Kantor Gubernur di Distrik Manokwari Selatan;
 - l. Reservoar Kantor Gubernur 2 di Distrik Manokwari Selatan;
 - m. Reservoar Kalidingin di Distrik Manokwari Barat;
 - n. Reservoar Komando Daerah Militer di Distrik Manokwari Selatan;
 - o. Reservoar Kwawi di Distrik Manokwari Barat;
 - p. Reservoar Maripi di Distrik Manokwari Selatan;
 - q. Reservoar Perusahaan Daerah Air Minum di Distrik Manokwari Barat;
 - r. Reservoar Rendani 1 di Distrik Manokwari Selatan;
 - s. Reservoar Rendani 2 di Distrik Manokwari Barat;
 - t. Reservoar Reremi 1 di Distrik Manokwari Barat;
 - u. Reservoar Reremi 2 di Distrik Manokwari Barat;
 - v. Reservoar Sogun di Distrik Manokwari Selatan;
 - w. Reservoar Soribo di Distrik Manokwari Barat;
 - x. Reservoar Swapen di Distrik Manokwari Barat;
 - y. Reservoar Tempat Pemrosesan Akhir di Distrik Manokwari Selatan; dan
 - z. Reservoar Universitas Papua di Distrik Manokwari Barat.
- (7) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pipa galvanis di Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Manokwari Barat;
 - b. pipa *High Density Polythene* di Distrik Manokwari Barat;
 - c. pipa *High Density Polythene* di Distrik Manokwari Selatan;
 - d. pipa Steel di Distrik Manokwari Barat, Manokwari Selatan, dan di Distrik Warmare.
- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pipa galvanis di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Selatan;
 - b. pipa *High Density Polythene* di Distrik Manokwari Barat;
 - c. pipa *High Density Polythene* di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Selatan;
 - d. Pipa *Polyvinyl Chloride* di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Manokwari Timur; dan

- e. Pipa Steel di Distrik Manokwari Selatan.
- (9) Jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
- a. bangunan penangkap mata air;
 - b. sumur dangkal; dan
 - c. sumur pompa.
- (10) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a meliputi:
- a. Aimasi SP III di Distrik Prafi;
 - b. Amban Rusun Marina di Distrik Manokwari Barat;
 - c. Bremsi di Distrik Manokwari Utara;
 - d. Fanindi di Distrik Manokwari Barat;
 - e. Saubeba di Distrik Manokwari Utara;
 - f. Sowi Perumahan Fulika di Distrik Manokwari Selatan;
 - g. Udapi Hilir SP IV di Distrik Prafi;
 - h. Wambola di Distrik Masni;
 - i. Wambola 2 di Distrik Masni;
 - j. Wosi Lembah Hijau di Distrik Manokwari Barat; dan
 - k. Yoom II di Distrik Manokwari Utara.
- (11) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. sumur Bowisubur SP VI di Distrik Masni;
 - b. sumur Kaironi di Distrik Sidey;
 - c. sumur Manggupi Sidey di Distrik Sidey;
 - d. sumur Nimbay di Distrik Warmare;
 - e. sumur Pasir di Distrik Manokwari Timur; dan
 - f. sumur Sowi di Distrik Manokwari Selatan.
- (12) Sumur pompa sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c meliputi:
- a. sumur Andagau di Distrik Manokwari Barat;
 - b. sumur Asrama Amban di Distrik Manokwari Barat;
 - c. sumur Asrama Putri di Distrik Manokwari Barat;
 - d. sumur Biryosi di Distrik Manokwari Barat;
 - e. sumur Manggoapi di Distrik Manokwari Barat;
 - f. sumur Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur;
 - g. sumur Pasir Putih 2 di Distrik Manokwari Timur;
 - h. sumur Petrus Kafiar di Distrik Manokwari Barat;
 - i. sumur Soribo di Distrik Manokwari Barat; dan
 - j. sumur Wamesa Anday di Distrik Manokwari Selatan.
- (13) SPAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik meliputi:
- a. IPAL Kota Manokwari di Distrik Manokwari Timur; dan
 - b. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja IPLT Manokwari di Distrik Manokwari Selatan.
- (14) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. TPA Sowi Gunung di Distrik Manokwari Selatan;
 - b. TPS, meliputi:
 - 1. TPS Amban Beringin di Distrik Manokwari Barat;
 - 2. TPS Amban Permai di Distrik Manokwari Barat;
 - 3. TPS Andai Green City di Distrik Manokwari Selatan;
 - 4. TPS Andai Kamp. Buton di Distrik Manokwari Selatan;
 - 5. TPS Anggrem di Distrik Manokwari Barat;
 - 6. TPS Angkatan Laut di Distrik Manokwari Barat;
 - 7. TPS Arfai 1 di Distrik Manokwari Selatan;
 - 8. TPS Arfai 2 di Distrik Manokwari Selatan;

9. TPS Asrama Tingkat di Distrik Manokwari Barat;
10. TPS Belakang Stadion di Distrik Manokwari Barat;
11. TPS Belakang Swissbell di Distrik Manokwari Barat;
12. TPS Belakang Toko Sanggeng di Distrik Manokwari Barat;
13. TPS Borarsi di Distrik Manokwari Barat;
14. TPS DPR di Distrik Manokwari Selatan;
15. TPS Fulica Land di Distrik Manokwari Selatan;
16. TPS Gunung Meja di Distrik Manokwari Barat;
17. TPS Inggramui di Distrik Manokwari Barat;
18. TPS Jalan Baru di Distrik Manokwari Selatan;
19. TPS Jembatan Pasar Wosi di Distrik Manokwari Barat;
20. TPS Jembatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Distrik Manokwari Barat;
21. TPS Kampung Ambon Atas di Distrik Manokwari Barat;
22. TPS Kampung Ambon Tengah di Distrik Manokwari Barat;
23. TPS Kampung Makassar di Distrik Manokwari Barat;
24. TPS Kantor Bupati di Distrik Manokwari Selatan;
25. TPS Kantor Distrik Manokwari di Distrik Manokwari Timur;
26. TPS Kepala Burung di Distrik Manokwari Barat;
27. TPS Kotaku di Distrik Manokwari Barat;
28. TPS Kotaraja di Distrik Manokwari Barat;
29. TPS Lapangan Komando Distrik Militer di Distrik Manokwari Barat;
30. TPS Lembaga Pemasyarakatan Manokwari di Distrik Manokwari Barat;
31. TPS Lurah Wosi di Distrik Manokwari Barat;
32. TPS Markas Komando Brimob di Distrik Manokwari Selatan;
33. TPS Manokwari Utara di Distrik Manokwari Utara;
34. TPS Marampa di Distrik Manokwari Selatan;
35. TPS Maruni di Distrik Manokwari Selatan;
36. TPS Mission Aviation Fellowship di Distrik Manokwari Selatan;
37. TPS Pantai Wisata Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur;
38. TPS Pasar Mama Papua di Distrik Manokwari Barat;
39. TPS Pasar Sanggeng di Distrik Manokwari Barat;
40. TPS Pasar Wosi di Distrik Manokwari Barat;
41. TPS Pasirido di Distrik Manokwari Timur;
42. TPS Pelayaran di Distrik Manokwari Barat;
43. TPS Kepolisian Daerah Papua Barat di Distrik Manokwari Selatan;
44. TPS Kepolisian Resor Kota Manokwari di Distrik Manokwari Barat;
45. TPS Prafi di Distrik Prafi;
46. TPS Rendani di Distrik Manokwari Barat;
47. TPS Roudi di Distrik Manokwari Barat;
48. TPS Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Distrik Manokwari Barat.
49. TPS Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari di Distrik Manokwari Barat;
50. TPS Rumah Sakit Komando Distrik Militer di Distrik Manokwari Barat;
51. TPS Rusunawa Kodim di Distrik Manokwari Barat;
52. TPS Samping Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Manokwari di Distrik Manokwari Barat;

53. TPS Sidey di Distrik Sidey;
 54. TPS SMA 1 di Distrik Manokwari Barat;
 55. TPS Swapen Bahari di Distrik Manokwari Barat;
 56. TPS Tanah Rubuh di Distrik Tanah Rubuh;
 57. TPS Transito Dalam di Distrik Manokwari Barat;
 58. TPS Villa Bintang di Distrik Manokwari Barat; dan
 59. TPS Warmare di Distrik Warmare.
- (15) Sistem jaringan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. insinerator Limbah B3 Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari di Distrik Manokwari Barat; dan
 - b. insinerator Limbah B3 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat di Distrik Manokwari Barat.
- (16) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana melintas di:
 1. batas Kota Manokwari-Sibuni;
 2. jalur II Gang Nginibow;
 3. Jalan Brawijaya;
 4. Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Aturi;
 5. Jalan Drs. Esau Sesa (Manokwari);
 6. Jalan Gunung Salju;
 7. Jalan Pasir Putih (Manokwari);
 8. Jalan Poros Susweni (Manokwari);
 9. Jalan Soribo;
 10. Jalan Sowi IV;
 11. Jalan SP5-Masni-Sibuni;
 12. Jalan Trikora (Manokwari);
 13. ruas Arfu-Prafi;
 14. ruas Maruni-Batas Kota Manokwari;
 15. ruas Maruni-Oransbari;
 16. ruas Prafi-Warmare-Maruni; dan
 17. ruas Sibuni-Masni-Wariori.
 - b. tempat evakuasi bencana terdapat di:
 1. halaman balai Kampung Manted Masni di Distrik Masni;
 2. halaman balai Kampung Yoom di Distrik Manokwari Utara;
 3. halaman gedung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manokwari di Distrik Manokwari Timur;
 4. halaman gedung Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua di Distrik Manokwari Barat;
 5. halaman gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Warmare di Distrik Warmare;
 6. lapangan Kampung Meyof Sidey di Distrik Sidey;
 7. lapangan Kampung Wasuami di Distrik Manokwari Selatan;
 8. lapangan Prafi SP 3 di Distrik Prafi;
 9. lapangan SMK Negeri 6 Masni di Distrik Masni;
 10. Taman Bukit Sowi Indah di Distrik Manokwari Selatan; dan
 11. Taman Perumahan Wondip-Sior Babo di Distrik Manokwari Barat.
- (17) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan

- c. jaringan drainase tersier.
- (18) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a melintas di:
 - a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Manokwari Selatan; dan
 - c. Distrik Manokwari Timur.
- (19) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b melintas di:
 - a. Distrik Manokwari Barat; dan
 - b. Distrik Manokwari Selatan.
- (20) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c melintas di:
 - a. Distrik Manokwari Barat; dan
 - b. Distrik Manokwari Selatan.
- (21) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- b. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. kawasan konservasi dengan kode KS;
- d. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. badan air dengan kode BA.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa Kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 48.348 (empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Distrik Manokwari Selatan;
 - b. Distrik Manokwari Utara;
 - c. Distrik Masni;
 - d. Distrik Prafi;
 - e. Distrik Sidey;
 - f. Distrik Tanah Rubuh; dan
 - g. Distrik Warmare.
- (3) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare direncanakan sebagai holding zone dengan Pemanfaatan Ruangnya meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode HL/PD dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Distrik Manokwari Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Warmare; dan
 - b. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode HL/PK dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Distrik Manokwari Selatan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Manokwari Selatan;
- b. Distrik Manokwari Utara;
- c. Distrik Masni;
- d. Distrik Prafi;
- e. Distrik Sidey;
- f. Distrik Tanah Rubuh; dan
- g. Distrik Warmare.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 96.564 (sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat) hektare meliputi:
 - a. Cagar alam dengan kode CA seluas kurang lebih 87.176 (delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam) hektare, meliputi:
 1. cagar alam Pegunungan Tamrau Selatan di Distrik Sidey; dan
 2. cagar Alam Pegunungan Arfak di Distrik Manokwari Selatan, Distrik Masni, Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh.
 - b. suaka margasatwa dengan kode SM seluas kurang lebih 325 (tiga ratus dua puluh lima) hektare meliputi:
 1. suaka margasatwa Sidei Wibain di Distrik Sidey; dan
 2. suaka margasatwa Mumbrani-Kaironi, terdapat di:
 - a) Distrik Sidey; dan
 - b) Distrik Masni.
 - c. Kawasan suaka alam dengan kode KSA lainnya seluas kurang lebih 9.063 (sembilan ribu enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
 1. Distrik Manokwari Selatan;
 2. Distrik Manokwari Utara;
 3. Distrik Prafi; dan
 4. Distrik Warmare.
- (3) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kawasan suaka margasatwa direncanakan sebagai holding zone dengan Pemanfaatan Ruangnya meliputi Kawasan permukiman perdesaan dengan kode SM/PD dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare terdapat di Distrik Sidey.
- (4) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektare berupa TWA Gunung Meja yang terdapat di:
 - a. Distrik Manokwari Barat; dan
 - b. Distrik Manokwari Timur.
- (5) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kawasan TWA direncanakan sebagai holding zone dengan Pemanfaatan Ruangnya meliputi Kawasan permukiman perkotaan dengan kode TWA/PK dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare terdapat di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 25

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektare yang terdapat di Distrik Manokwari Selatan.

Paragraf 7

Badan Air

Pasal 26

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas kurang lebih 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang tersebar di:

- a. Distrik Manokwari Barat;
- b. Distrik Manokwari Selatan;
- c. Distrik Manokwari Utara;
- d. Distrik Masni;
- e. Distrik Prafi;
- f. Distrik Sidey; dan
- g. Distrik Warmare.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi dengan kode HP;
- b. Kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- d. Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. Kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 61.664 (enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 43.346 (empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. Distrik Manokwari Selatan;
 - b. Distrik Manokwari Utara;
 - c. Distrik Masni;
 - d. Distrik Prafi;
 - e. Distrik Sidey; dan
 - f. Distrik Warmare.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektare direncanakan sebagai holding zone dengan Pemanfaatan Ruangnya meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode HL/P-1 dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektare terdapat di Distrik Manokwari Selatan, Distrik Masni, dan Distrik Warmare;

- b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode HL/PD dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektare terdapat di Distrik Masni, Distrik Prafi, Distrik Sidey, dan Distrik Warmare;
 - c. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode HL/PK dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare terdapat di Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Manokwari Utara; dan
 - d. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HL/HK dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Distrik Warmare.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.318 (delapan belas ribu tiga ratus delapan belas) hektare, yang terdapat di:
- a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Distrik Manokwari Utara;
 - d. Distrik Masni;
 - e. Distrik Prafi;
 - f. Distrik Sidey; dan
 - g. Distrik Warmare.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare direncanakan sebagai *holding zone* dengan Pemanfaatan Ruangnya meliputi:
- a. Kawasan tanaman pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Masni; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode HPK/PD dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare terdapat di Distrik Masni dan Distrik Sidey.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 17.202 (tujuh belas ribu dua ratus dua) hektare, yang terdapat di:
- a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Distrik Manokwari Utara;
 - d. Distrik Masni;
 - e. Distrik Prafi;
 - f. Distrik Sidey; dan
 - g. Distrik Warmare.
- (3) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 4.417 (empat ribu empat ratus tujuh belas) hektare yang terdapat di:
- a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Masni;

- c. Distrik Prafi;
 - d. Distrik Sidey; dan
 - e. Distrik Warmare.
- (4) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 408 (empat ratus delapan) hektare yang terdapat di:
- a. Distrik Masni;
 - b. Distrik Prafi; dan
 - c. Distrik Warmare.
- (5) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 28.978 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektare, yang terdapat di:
- a. Distrik Manokwari Selatan;
 - b. Distrik Manokwari Utara;
 - c. Distrik Masni;
 - d. Distrik Prafi;
 - e. Distrik Sidey; dan
 - f. Distrik Warmare.

Paragraf 3
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa kawasan pembangkitan energi dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare, yang terdapat di Distrik Manokwari Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 762 (tujuh ratus enam puluh dua) hektar, terdapat di Distrik Manokwari Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 430 (empat ratus tiga puluh) hektare, terdapat di:

- a. Distrik Manokwari Barat;
- b. Distrik Manokwari Selatan;
- c. Distrik Manokwari Timur; dan
- d. Distrik Sidey.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektare, yang tersebar di:
 - a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Distrik Manokwari Timur; dan
 - d. Distrik Manokwari Utara.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.776 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare, yang tersebar di:
 - a. Distrik Manokwari Selatan;
 - b. Distrik Masni;
 - c. Distrik Prafi;
 - d. Distrik Sidey;
 - e. Distrik Tanah Rubuh; dan
 - f. Distrik Warmare.

Paragraf 7

Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri dari kawasan transportasi udara dan kawasan transportasi laut, seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektare, yang tersebar di:

- a. Distrik Manokwari Barat; dan
- b. Distrik Manokwari Selatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h seluas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kodam XVIII/Kasuari terdapat di Distrik Manokwari Selatan;
- b. Batalyon 761/KA terdapat di Distrik Warmare;
- c. Kodim 1801/Manokwari terdapat di Distrik Manokwari Barat;
- d. Koramil 1801-01/Manokwari terdapat di Distrik Manokwari Barat;
- e. Koramil 1801-03/Warmare terdapat di Distrik Warmare;
- f. Koramil 1801-06/Masni terdapat di Distrik Masni;
- g. Koramil 1801-09/Tanah Rubuh terdapat di Distrik Tanah Rubuh;
- h. Koramil 1801-10/Amban terdapat di Distrik Manokwari Utara;
- i. Koramil 1801-11/Sidey terdapat di Distrik Sidey;
- j. Instalasi militer menembak pistol dan menembak senapan lapangan tembak Kodim 1801/Manokwari terdapat di Distrik Manokwari Barat;
- k. Pangkalan Angkatan Laut Manokwari terdapat di Distrik Manokwari

Barat;

- l. Kepolisian Daerah Papua Barat di Distrik Manokwari Selatan;
- m. Kepolisian Resor Kota Manokwari di Distrik Manokwari Barat; dan
- n. Satuan Korps Brimob Kepolisian Daerah Papua Barat di Distrik Manokwari Selatan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Warpramasi, terdapat di:
 1. Distrik Masni;
 2. Distrik Prafi;
 3. Distrik Sidey; dan
 4. Distrik Warmare.
 - b. Kawasan Bandar udara Rendani sekitarnya di Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Kawasan Kota Baru Anday di Distrik Manokwari Selatan;
 - d. Kawasan Kota Baru Ayambori Susweni terdapat di:
 1. Distrik Manokwari Timur; dan
 2. Distrik Manokwari Barat.
 - e. Kawasan Pusat Perdagangan Jasa Manokwari di Distrik Manokwari Barat.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Pulau Mansinam di Distrik Manokwari Timur.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Agropolitan Warpramasi Masni, Prafi, Warmare, dan Sidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a untuk mewujudkan kawasan agropolitan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Bandara Rendani Sekitarnya di Distrik Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b untuk mewujudkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi regional yang terpadu.
- (3) Pengembangan kawasan strategis berupa Kota Baru Anday di Distrik

Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c adalah mewujudkan ketersediaan atas kebutuhan Perumahan, penataan permukiman dan sistem jaringan prasarana secara terpadu dan berkelanjutan.

- (4) Pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Kota Baru Ayambori Susweni di Distrik Manokwari Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d untuk mewujudkan ketersediaan atas kebutuhan Perumahan, penataan permukiman dan system jaringan prasarana secara terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Pusat Perdagangan Jasa Manokwari di Distrik Manokwari Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e untuk mewujudkan kawasan perdagangan pada kawasan pusat kota sebagai pelayanan regional.
- (6) Pengembangan Kawasan strategis budaya Di Pulau Mansinam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) untuk mewujudkan kawasan perlindungan dan pelestarian kawasan bersejarah yang berfungsi sebagai pusat peradaban Pulau Papua.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 38

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Agropolitan Warpramasi Warmare, Prafi, Masni, Sidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan dan pengembangan pertanian unggulan;
 - b. pengembangan komoditas unggulan pertanian;
 - c. pengolahan dan pengemasan;
 - d. perluasan pemasaran;
 - e. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - f. pengembangan agroforestri.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Bandar udara Rendani dan sekitarnya di Distrik Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan;
 - b. mengembangkan dan mengendalikan kawasan dengan memberikan prioritas perizinan bagi kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan sekitar bandara;
 - c. mengarahkan pada menggunakan teknologi tinggi (hi-tech) ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran serta menyerap tenaga kerja;
 - d. mengembangkan kawasan yang dilengkapi dengan RTH, Perumahan, perkantoran, serta fasilitas perdagangan dan jasa guna mendukung pengembangan fungsi kawasan; dan
 - e. Mengembangkan kawasan olahraga terpadu, perdagangan-jasa dan Perumahan sebagai embrio pusat pertumbuhan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kota Baru Anday di Distrik Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menyediakan Perumahan yang layak huni;
 - b. merevitalisasi permukiman kumuh;
 - c. mengembangkan dan mengintegrasikan prasarana, sarana, dan

- utilitas umum serta permukiman secara terpadu;
- d. mengembangkan *smart city*; dan
 - e. mengembangkan kota yang sehat, efisien, dan produktif.
- (4) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Kota Baru Ayambori Susweni di Distrik Manokwari Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menyediakan Perumahan yang layak huni;
 - b. merevitalisasi permukiman kumuh;
 - c. mengembangkan dan mengintegrasikan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta permukiman secara terpadu;
 - d. mengembangkan *smart city*; dan
 - e. mengembangkan kota yang sehat, efisien, dan produktif.
- (5) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan Pusat Perdagangan Jasa Manokwari di Distrik Manokwari Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan jasa yang di pusat kota dengan skala regional;
 - b. penataan dan merevitalisasi kawasan perdagangan;
 - c. mengembangkan pusat perdagangan yang mendukung distribusi produk agropolitan dan menunjang sektor pariwisata;
 - d. mengembangkan kawasan yang dilengkapi dengan RTH, Perumahan, serta fasilitas perdagangan dan jasa guna mendukung pengembangan fungsi kawasan; dan
 - e. mengembangkan kawasan terpadu antara perdagangan-jasa, Perumahan dan pariwisata yang terintegrasi dengan pelabuhan.
- (6) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa Kawasan strategis budaya di Pulau Mansinam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) meliputi:
- a. penetapan Pulau Mansinam sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai sebagai cagar budaya;
 - b. mengonservasi dan memelihara kawasan yang termasuk sebagai kawasan cagar budaya;
 - c. pengembangan atau pembangunan baru harus menyesuaikan dengan tema pengembangan sebagai pusat peradaban Pulau Papua; dan
 - d. menjadikan Pulau Mansinam sebagai pusat pengembangan wisata budaya.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (3) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem Sumber Daya Air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan kawasan budi daya.
- (5) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau sumber

- lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerja sama Pemerintah Daerah dan badan usaha; dan
 - f. Masyarakat.
 - (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025-2029);
 - c. tahap III (2030-2034);
 - d. tahap IV (2035-2039); dan
 - e. tahap V (2040-2043).
 - (9) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
 - c. Ketentuan khusus Pola Ruang.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi PKSN;
 - b. ketentuan umum zonasi PKW;
 - c. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - d. ketentuan umum zonasi PPL.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan

minimal sistem pusat permukiman.

- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana perkotaan sebagai kawasan perbatasan negara, terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pemantapan fungsi pertahanan dan keamanan perbatasan;
 - b. pembangunan dan pemantapan fungsi lembaga keuangan perbankan, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya;
 - c. pembangunan dan pemantapan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan;
 - e. peningkatan kualitas pasar induk Daerah;
 - f. peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata Daerah;
 - g. peningkatan aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan dan pemeliharaan Jalan;
 - h. pengembangan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan laut;
 - i. pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandara udara;
 - j. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber energi listrik; dan
 - k. pengelolaan prasarana dan sarana wilayah adat Orang asli Papua.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Provinsi, terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana pusat distribusi regional;
 - b. sarana dan prasarana pendidikan skala regional;
 - c. sarana dan prasarana kesehatan skala regional;
 - d. sarana dan prasarana peribadatan skala regional;
 - e. sarana dan prasarana perkantoran skala regional;
 - f. sarana dan prasarana rekreasi, olahraga dan wisata skala regional;
 - g. pengembangan industri pengolahan produk lokal;
 - h. pengembangan RTH;
 - i. program penanggulangan bencana; dan
 - j. pengelolaan sarana dan prasarana wilayah adat Orang asli Papua.
- (6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala Distrik, terdiri atas:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala Distrik;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Distrik;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan SMP/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan Air minum;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan Air limbah;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan drainase; dan
 - m. tempat dan jalur evakuasi bencana.
 - n. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- (7) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar kampung, terdiri atas:

- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kelurahan/kampung;
- b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/kampung;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain poliklinik kampung dan pos pelayanan terpadu;
- d. fasilitas pelayanan pendidikan TK/Sederajat dan SD;
- e. fasilitas pelayanan peribadatan;
- f. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- g. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan Air minum;
- h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
- i. fasilitas dan/atau jaringan drainase; dan
- j. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 47

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan Kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi Bandar udara umum dan Bandar udara khusus.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. Jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan Jalan sebagai dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor; dan
 - c. Jalan lokal.
- (4) Standar teknis Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Jalan arteri primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
 - a. Jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah Jalan masuk;
 - e. Jalan arteri primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;

- f. memiliki bagian Jalan lengkap meliputi ruang manfaat Jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan arteri primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Jalan kolektor primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
- a. Jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah Jalan masuk;
 - e. Jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian Jalan lengkap meliputi ruang manfaat Jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan kolektor primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Jalan lokal sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
- a. Jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jalan lokal sekunder yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian Jalan lengkap meliputi ruang manfaat Jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Jalan lokal sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang, terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe B dengan standar penyelenggaraan, meliputi:
 - 1. Terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - 2. lokasi Terminal tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - 3. penyelenggaraan Terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan Jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan

- Jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Terminal penumpang tipe C dengan standar penyelenggaraan, meliputi:
 1. Terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi Terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 3. penyelenggaraan Terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan Jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan Jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perencanaan Jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan Jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur Jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan Jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan Jalan pendekatan Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan Jalan pendekat Jembatan serta standar perencanaan Jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan Jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman Jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi Jalan dan Jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar Jembatan; dan
 - e. standar teknis Jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lain pada sistem jaringan Jalan terdiri dari:
- a. pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - b. terdapat ruas Jalan arteri di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan Kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah berupa jaringan jalur Kereta api dan Stasiun Kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan jalur Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. penetapan trase jalur Kereta api harus dilengkapi dengan persyaratan kajian teknis trase jalur Kereta api;
 - b. penentuan titik koordinat trase jalur Kereta api dilakukan dengan metode dan instrumen pengumpulan data, serta standar pengolahan data geospasial;
 - c. persyaratan sistem dan komponen jalur Kereta api harus dipenuhi dan sesuai dengan spesifikasi teknis untuk berfungsinya jalur Kereta api, meliputi:
 1. Jalan rel;
 2. Jembatan; dan
 3. Terowongan.
 - d. persyaratan tata letak, tata ruang dan lingkungan harus dipenuhi dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian jalur Kereta api;
 - e. konstruksi jalur Kereta api harus aman dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat kenyamanan tertentu selama umur konstruksinya;
 - f. konstruksi jalur Kereta api harus dapat menjamin pergerakan atau operasional Kereta yang aman dan stabil, dengan memperhatikan sarana Kereta api, kecepatan desain maksimum, jumlah beban, kecepatan maksimum operasi, beban gandar, dan pola operasi;
 - g. secara ekonomis pembangunan dan pemeliharaan konstruksi dapat diselenggarakan dengan tingkat biaya yang optimum dengan kualitas output terbaik;
 - h. menjamin keamanan, kehandalan, dan kenyamanan;
 - i. pengembangan RTH sempadan rel Kereta api;
 - j. perlintasan Jalan dengan rel Kereta api harus disertai palang pintu, rambu dan jalur pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas sempadan rel Kereta api harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan, faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
 - l. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan di sepanjang jaringan jalur Kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta api, yang meliputi Ruang milik jalur Kereta api, Ruang manfaat jalur Kereta api dan Ruang pengawasan jalur Kereta api, termasuk bagian bawahnya serta Ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian;
 - m. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin instansi berwenang yang menanganinya; dan
 - n. standar teknis jaringan jalur Kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Stasiun Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan Stasiun Kereta api, terdiri atas:
- a. lokasi stasiun harus memperhatikan potensi angkutan berupa pergerakan penumpang dan/atau barang, pengoperasian Kereta api, kepentingan pelayanan, keterpaduan dengan moda transportasi lain dan kondisi geografis;
 - b. rencana kebutuhan Lahan harus memperhatikan luas Lahan yang dibebaskan dan tata guna Lahan;
 - c. rencana kebutuhan Lahan didasarkan atas penentuan kebutuhan

- stasiun, depo, balai yasa, fasilitas operasi, dan bangunan pendukung lainnya, jalur Kereta api yang meliputi ruang manfaat jalur dan ruang milik jalur;
- d. persyaratan komponen pelayanan Stasiun Kereta api harus dipenuhi dan sesuai dengan spesifikasi teknis, meliputi:
 1. kegiatan operasional;
 2. kegiatan penunjang; dan
 3. kegiatan pengembangan stasiun penumpang.
 - e. memenuhi standar pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan, kesetaraan, dan kesehatan;
 - f. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan di stasiun harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada lingkungan kerja stasiun, termasuk bagian bawahnya serta Ruang bebas di atasnya untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian;
 - g. memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - h. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan Kereta api yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa Pelabuhan penyeberangan kelas I.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan perusahaan; dan
 - b. standar teknis perencanaan.
- (3) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa penumpang;
 - c. pelayanan jasa kendaraan; dan
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (4) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi:
 1. kondisi Lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi *hidro oseanografi*, meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan

5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. standar teknis pelabuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lain pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpul;
 - b. Pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. Terminal khusus; dan
 - d. Pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro oseanografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan umum, terdiri atas:
 - a. memiliki jarak dengan Pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengakomodasi kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan kabupaten;
 - d. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat survei *hidro oseanografi* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis Pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan umum terdiri atas:
 - a. pembangunan Terminal khusus sesuai dengan sertifikat standar

- b. pembangunan/pengembangan Terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - c. ketersediaan sarana bantu navigasi-pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal khusus;
 - d. memiliki fasilitas sandar/tambat;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat dengan jumlah dan kapasitas sesuai standar;
 - f. ketersediaan fasilitas parkir, ketersediaan fasilitas pejalan kaki dan alat penerangan yang cukup;
 - g. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran, penyediaan fasilitas pengaman dan penyediaan fasilitas keselamatan;
 - h. pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;
 - i. memiliki deliniasi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan untuk Terminal khusus;
 - j. serasi dengan peta situasi Terminal Khusus terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya;
 - k. pembangunan Terminal khusus bila pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;
 - l. memelihara fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah dan/atau Sampah dalam masa pengoperasian Terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, mengacu pada dokumen lingkungan;
 - m. Terminal khusus yang dioperasikan untuk menunjang usaha anak perusahaan, perusahaan induk, atau perusahaan seinduk, harus menunjukkan akta pendirian yang menyatakan hubungan perusahaan; dan
 - n. standar teknis Terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Standar teknis Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan umum terdiri atas:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare;
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis Pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lain pada sistem jaringan transportasi laut yaitu

pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi Bandar udara umum dan Bandar udara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e berupa Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan disusun dengan ketentuan umum terdiri atas:
 - a. standar teknis Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara; dan
 - b. standar teknis Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan harus memperhatikan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lain pada Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan, terdiri atas:
 - a. pembangunan Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan di Kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - b. standar teknis Bandar udara pengumpul dan Bandar udara pengumpan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 - b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan energi yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan *transport* yang menghubungkan antar pusat jaringan/*node* dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan/*node*.
- (4) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jaringan telekomunikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
 - a. penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan: untuk tinggi menara di atas 60m (enam puluh meter) ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya yaitu 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi dan untuk tinggi menara di bawah 60m (enam puluh meter) ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - b. pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis/metode struktur;
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konstruksi bangunan Sumber Daya Air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain pada sistem jaringan Sumber Daya Air yaitu pembangunan di Kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar teknis pada jaringan perpipaan, meliputi:
 1. bangunan penyadapan/pengambilan/intake dan perlengkapan serta peralatannya (mekanikal dan elektrik);
 2. bangunan penampungan air;
 3. bangunan pra-sedimentasi;
 4. bangunan pemantauan sekitar catchment area;
 5. saluran pembawa /pipa transmisi serta kelengkapannya;
 6. standar teknis unit Air baku lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup (*loop*), sistem jaringan distribusi bercabang (*deadend distribution system*) atau kombinasi dari kedua sistem tersebut (*grade system*);
 8. bentuk jaringan pipa distribusi yang ditentukan oleh kondisi topografi, lokasi *reservoir*, luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan dan jaringan Jalan dimana pipa akan dipasang;
 9. perpipaan, *reservoir*, pompa distribusi, dan pipa distribusi; dan
 10. standar teknis jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, meliputi:
 1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 3. standar teknis sistem penyediaan Air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis SPAL domestik dan SPAL nondomestik, terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan Air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis TPA, meliputi:
 1. fasilitas dasar terdiri atas Jalan masuk, Jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanah;
 4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 5. TPA dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio;
 6. pemilihan lokasi TPA Sampah perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. standar teknis TPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPS, meliputi:
 1. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
 2. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 3. jenis pembangunan penampung Sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 5. lokasinya mudah diakses;
 6. tidak mencemari lingkungan;
 7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 9. standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana, meliputi:

1. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
 2. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 3. jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai;
 4. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan; dan
 5. supaya tidak terjadi penumpukan massa, dibuat jalur evakuasi paralel.
- b. standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:
1. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 2. penyediaan tempat logistik;
 3. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 4. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi;
 5. perkuatan lereng;
 6. pembangunan jaringan drainase lereng;
 7. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 8. sistem peringatan dini untuk seluruh jenis bencana khususnya untuk gerakan tanah; dan
 9. pembangunan bangunan pengendalian banjir.
- c. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lain pada sistem jaringan prasarana lainnya yaitu pembangunan di Kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan lindung; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan budi daya.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 - 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 4. fondasi jembatan/Jalan; dan
 - 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, Gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; dan
 - 4. kegiatan penambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah badan air; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari badan air.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang berupa besaran KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen), sesuai ketentuan bangunan;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa Jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lainnya meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan badan air dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
- g. ketentuan khusus dalam badan air yang ditampalkan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b

berupa kawasan hutan lindung, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 2. Pemanfaatan Ruang dengan tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 3. kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan nonkayu, dan wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan sumber mata air untuk Kepentingan Umum dengan syarat tanpa merubah bentang alam dan melalui izin pemanfaatan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi serta kegiatan religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 3. pemanfaatan Hutan lindung dan penggunaan Kawasan Hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan dan keawetan tanah, merusak fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kegiatan pembangunan tanpa mengubah bentang alam hutan lindung seperti penyediaan jalan setapak, bangunan nonpermanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain yang menunjang kegiatan;
- f. ketentuan lainnya meliputi:
 1. Kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;
 3. penyelenggaraan rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan Masyarakat;
 4. terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 5. wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan lindung tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk

- oleh MHA; dan
6. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 - e) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - f) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - g) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan kawasan perlindungan setempat; dan
 - h) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) bangunan prasarana Air minum;
 - c) jalur pipa Air minum;
 - d) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - f) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) kegiatan wisata dan bangunan penunjang wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan perlindungan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu akses perlindungan setempat serta menghalangi/menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di Kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - d) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama Kawasan perlindungan setempat.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- c. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan perlindungan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air; dan
 3. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perlindungan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. cagar alam; dan
 - c. TWA.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi berupa suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan suaka margasatwa, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e) pendidikan dan peningkatan pengetahuan tentang konservasi alam;
 - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf c dan huruf d; dan
 - h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) perusahaan pariwisata alam dan perusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, massa air, energi air, energi panas dan energi angin.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu

- kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas suaka margasatwa serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada suaka margasatwa harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam cagar alam, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e) pendidikan dan peningkatan pengetahuan tentang konservasi alam; dan
 - f) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
 - c) pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, massa air, energi air, energi panas dan energi angin; dan
 - d) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pembinaan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan konservasi berupa cagar alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam TWA, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam; dan
 - b) pemanfaatan Lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b) penggunaan Kawasan TWA untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c) penggunaan kawasan TWA yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - d) kegiatan budi daya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b) kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c) kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 - d) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan konservasi;
 - e) kegiatan budi daya baru dan perluasan budi daya yang telah ada di Kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - f) kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pada Kawasan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan konservasi berupa penyediaan sarana prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa mengubah bentang alam TWA antara lain penyediaan Jalan setapak, bangunan nonpermanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - (6) Ketentuan lain pada kawasan konservasi, meliputi:
 - a. wilayah MHA yang berada dalam kawasan konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
 - b. terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui TWA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam;

- b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
 - c) pemanfaatan ekosistem mangrove, jasa lingkungan dan bukan kayu dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan;
 - d) kegiatan perlindungan dan rehabilitasi Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - e) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas, meliputi:
- a) kegiatan budi daya di ekosistem mangrove diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan ekosistem mangrove dipertahankan;
 - b) bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 - c) bangunan prasarana Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove;
 - e) bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan kelestarian Kawasan ekosistem mangrove;
 - f) pemanfaatan hasil bukan kayu mangrove untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya mangrove;
 - g) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya tradisional;
 - h) kegiatan pariwisata air; dan
 - i) pembangunan pelabuhan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove;
 - b) kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove;
 - c) kegiatan yang ada di ekosistem mangrove tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - d) kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove;
 - e) perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - f) pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelestarian Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - g) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait seperti pertambangan.
- b. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan ekosistem mangrove berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil ekosistem mangrove.
- c. ketentuan lain pada kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
- 1. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan ekosistem mangrove di luar kawasan hutan yang dikelola oleh MHA dapat diberikan hak ulayat; dan
 - 3. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan ekosistem mangrove

tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum zonasi KPI;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hutan produksi tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) aktivitas konservasi flora dan fauna;
 - b) aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - c) pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - d) pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai yang masuk kawasan hutan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk Kepentingan Umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial;
 - d) pengembangan obyek wisata penelitian dan edukasi, serta kegiatan budi daya lain dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan, melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan nonkayu, dan wisata alam, Kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan

- sumber mata air untuk Kepentingan Umum dengan syarat tanpa merubah bentang alam dan melalui izin pemanfaatan Kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- f) Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi serta kegiatan religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - g) produksi untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - h) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengurangi luas hutan dan atau berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan hutan produksi tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi tetap yang ditampalkan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) aktivitas konservasi flora dan fauna;
 - b) aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - c) pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 - d) pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan sarana dan prasarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau

- kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai yang masuk kawasan hutan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk Kepentingan Umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial;
 - d) pengembangan obyek wisata penelitian dan edukasi, serta kegiatan budi daya lain dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan, melalui mekanisme tukar menukar Kawasan hutan, pemanfaatan Kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan nonkayu, dan wisata alam, Kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan sumber mata air untuk Kepentingan Umum dengan syarat tanpa merubah bentang alam dan melalui izin pemanfaatan Kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f) Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi serta kegiatan religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - g) pemanfaatan hutan produksi dan penggunaan Kawasan hutan produksi untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui PPKH dan/atau kerja sama penggunaan Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - h) penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada areal kerja perizinan terdiri dari:
 - 1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
 - c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

- e. ketentuan lain pada Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 - 1. wilayah MHA yang berada dalam Kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
 - 2. terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan hutan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang ditampalkan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b) pengembangan dan pengelolaan Sistem jaringan irigasi;
 - c) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan Hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - b) Kawasan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dapat beralih fungsi menjadi kegiatan komersial (industri, pergudangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata dan perumahan) dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan hidup, dengan memenuhi dokumen lingkungan hidup dan berada di luar KP2B;
 - c) permukiman petani pemilik Lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya;
 - d) kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - e) kegiatan Industri dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian tanaman pangan; dan
- g) kegiatan strategis untuk Kepentingan Umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) pengembangan Kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - b) alih fungsi KP2B; dan
 - c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan tanaman pangan meliputi Sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan lain pada Kawasan tanaman pangan terdiri dari:
1. terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan, meliputi:
1. ketentuan Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan ketentuan Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk Kepentingan Umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kawasan tanaman pangan yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) Kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 - 2) penyediaan saluran pembuangan air (drainase).
 - b) Kawasan rawan gempa disusun dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan tanaman pangan.
 - c) Kawasan rawan bencana tanah longsor disusun dengan memperhatikan:

- 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) penguatan lereng;
 - 3) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 4) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
4. Kawasan tanaman pangan yang ditampalkan dengan kawasan sempadan berupa:
- a) Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 - 3) penambahan sistem peringatan dini;
 - 4) ada Kawasan Sempadan sungai yang memiliki potensi bencana berlaku ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - 5) pengembangan Kawasan terbangun dibatasi;
 - 6) pertanian dilakukan dengan sistem terasering dan/atau melakukan teknik konservasi Lahan;
 - 7) reboisasi; dan
 - 8) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 - 3) penambahan sistem peringatan dini;
 - 4) ada Kawasan sempadan pantai yang memiliki potensi bencana berlaku ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - 5) pengembangan Kawasan terbangun dibatasi;
 - 6) pertanian dilakukan dengan sistem terasering dan/atau melakukan teknik konservasi Lahan;
 - 7) reboisasi; dan
 - 8) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan tanaman pangan yang ditampalkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Kawasan Hortikultura, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian Hortikultura;
 3. kegiatan Peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertanian Hortikultura;
4. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 6. kegiatan Industri skala kecil dan menengah yang mendukung kawasan Hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Hortikultura;
 7. kegiatan pertambangan dengan syarat dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan strategis untuk Kepentingan Umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian Hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan Kawasan terbangun yang mengganggu produktifitas pertanian di Kawasan tersebut dan kegiatan yang dapat merusak infrastruktur Hortikultura lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hortikultura meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian Hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kawasan Hortikultura yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
1. Kawasan rawan gempa disusun dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Hortikultura.
 2. Kawasan rawan bencana tanah longsor disusun dengan memperhatikan:
 - a) tetap mempertahankan fungsinya;
 - b) penguatan lereng;
 - c) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - d) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- h. Kawasan Hortikultura yang ditampalkan dengan Kawasan sempadan berupa Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 3. penambahan sistem peringatan dini;
 4. ada Kawasan sempadan sungai yang memiliki potensi bencana

- berlaku ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 5. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 6. pertanian dilakukan dengan sistem terasering dan/atau melakukan teknik konservasi Lahan;
 7. reboisasi; dan
 8. jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan RTH dan hutan;
 - b) kegiatan budi daya tanaman Perkebunan;
 - c) kegiatan pengolahan hasil Perkebunan;
 - d) kegiatan usaha jasa Perkebunan; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan Perkebunan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) untuk rumah tinggal pemilik dengan batasan tetap menunjukkan dominasi sebagai Kawasan Perkebunan dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - b) kegiatan Hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - c) kegiatan Peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 - e) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Perkebunan;
 - f) kegiatan Industri skala kecil dan menengah yang mendukung Kawasan Perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Perkebunan;
 - g) kegiatan pertambangan dengan syarat dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang harus ada ditempat itu; dan
 - j) alih fungsi Lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa

- pengembangan kawasan terbangun yang tidak mendukung pengembangan pertanian dan atau mengganggu produktifitas pertanian di Kawasan tersebut.
- b. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di Kawasan Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. Kawasan Perkebunan yang ditampalkan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis populasi dan prasarana Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perkebunan yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) Kawasan rawan banjir disusun dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Perkebunan.
 - b) Kawasan rawan gempa disusun dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Perkebunan.
 - c) Kawasan rawan bencana tanah longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2) penguatan lereng;
 - 3) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 4) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 3. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan berupa Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) tetap mempertahankan fungsinya;
 - b) penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat;
 - c) penambahan sistem peringatan dini;
 - d) ada Kawasan sempadan sungai yang memiliki potensi bencana berlaku ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - e) pengembangan Kawasan terbangun dibatasi;
 - f) pertanian dilakukan dengan sistem terasering dan/atau melakukan teknik konservasi Lahan;
 - g) reboisasi; dan
 - h) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Kawasan Perkebunan yang ditampalkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan pembangkitan tenaga listrik dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 2. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 3. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 4. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain pada huruf a angka 1 yang aman terhadap instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi utama kegiatan tersebut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi utama pembangkit tenaga listrik;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter jika ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan pembangkitan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 1. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis populasi dan prasarana Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana gempa memiliki ketentuan meliputi:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - c) penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - d) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - e) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - f) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 3. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang ditampalkan dengan Kawasan sempadan berupa Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - a) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak;
 - c) pedestrian disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai;

- d) kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
- e) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana;
- f) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
- g) penyediaan akses publik menuju pantai.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam KPI, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam KPI, meliputi:
 - a) kegiatan Kawasan Industri, peruntukan Industri, pergudangan sesuai dengan zonasi masing-masing;
 - b) pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - c) bangunan dan infrastruktur kegiatan Industri;
 - d) sarana dan prasarana penunjang kegiatan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah; dan
 - e) RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis diizinkan pemanfaatannya dengan pembatasan pada luasan Lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan;
 - b) Perumahan karyawan, fasilitas pendukung lainnya dengan intensitas bangunan yang dipersyaratkan;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang sentra Industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan Industri;
 - d) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada KPI;
 - e) prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang KPI;
 - f) kegiatan selain Industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - g) kegiatan pertambangan dengan syarat dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) dilarang memanfaatkan Air tanah untuk keperluan kegiatan Industri dan kegiatan pendukung Industri yang berada di Kawasan konservasi Air tanah;
 - b) kegiatan yang dapat merusak KPI dan penunjang kegiatan Industri;
 - c) kegiatan Industri yang tidak dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- b. sarana dan prasarana minimum dalam KPI meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan Industri sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- c. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 2,0 (dua koma nol);
 3. KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 4. GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter jika ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
- d. ketentuan lain pada Kawasan tanaman pangan terdiri dari:
1. terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada KPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. KPI dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
- e. ketentuan khusus dalam KPI, meliputi:
1. KPI yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis populasi dan prasarana Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. KPI yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan gempa disusun dengan ketentuan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - 3) penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - 4) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 5) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - 6) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 - b) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi;
 - 4) menempatkan konstruksi penahan tanah;
 - 5) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 6) membuat penguat struktur tanah (terasering/pelengsengan) di sekitar kawasan terbangun;
 - 7) pemasangan dinding penahan longsor, penyiapan sistem peringatan dini longsor;
 - 8) melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan longsor; dan
 - 9) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
 3. KPI yang ditampalkan dengan Kawasan sempadan memiliki ketentuan, meliputi:
 - a) Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau

- bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak;
- 3) pedestrian disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai;
 - 4) kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai.
- b) Kawasan sempadan sungai, berlaku ketentuan:
- 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul; dan
 - 3) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 20% (dua puluh persen).
4. KPI yang ditampilkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. KPI yang ditampilkan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. bangunan berupa gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. kegiatan Industri kecil;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah;
 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
 5. tempat pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 4. GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter jika

- ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
- e. sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 2. penyediaan Lahan parkir berdasarkan kebutuhan.
 - f. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan khusus perbaikan Kawasan Pariwisata yang berada pada Kawasan pertampalan, meliputi:
 1. Kawasan Pariwisata yang ditampalkan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Pariwisata yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan gempa disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - 3) penyediaan titik kumpul berupa Ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - 4) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 5) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - 6) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 - b) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini
 - 2) sosialisasi ke masyarakat yang berhubungan langsung pada zona rawan bencana tsunami;
 - 3) penyediaan *greenbelt*;
 - 4) bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut;
 - 5) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 7) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 3. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - a) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak;
 - c) pedestrian disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai;
 - d) kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - e) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana;
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan

- g) penyediaan akses publik menuju pantai.
- 4. Kawasan Pariwisata yang ditampilkan dengan kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. Kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan umum zonasi, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan Perumahan yang kepadatan sedang sampai dengan sangat tinggi;
 - 2) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat setempat.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan sentra Industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
 - 2) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
 - 3) kegiatan pertanian, Perkebunan, dan perikanan budi daya sepanjang tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan;
 - 4) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
 - 5) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) Pemanfaatan Ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, Industri kecil menengah diizinkan pemanfaatannya dalam Kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan Lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) Pemanfaatan Ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

- 1) kegiatan Industri skala besar; dan
 - 2) kegiatan pertambangan skala besar.
2. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
- a) KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB maksimum sebesar 2,8 (dua koma delapan);
 - c) KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d) GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter jika Ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
3. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
- a) Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan Air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan Air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) jalur dan ruang evakuasi bencana.
4. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- a) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana permukiman perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kawasan permukiman perkotaan yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - 1) Kawasan rawan gempa disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (b) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - (c) penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - (d) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - (e) pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana dan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
 - 2) Kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - (b) pengelolaan Perumahan dan Kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - (c) Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir dengan memaksimalkan fungsi Kawasan resapan air melalui pengembangan RTH dan pengendalian kawasan terbangun;
 - (d) pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat

- evakuasi sementara; dan
- (e) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang Perumahan dan Kawasan permukiman terhadap sarana, prasarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
- (a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (b) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - (c) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi;
 - (d) menempatkan konstruksi penahan tanah;
 - (e) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - (f) membuat penguat struktur tanah (terasering/pelengsengan) di sekitar kawasan terbangun;
 - (g) pemasangan dinding penahan longsor;
 - (h) penyiapan sistem peringatan dini longsor;
 - (i) melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan longsor; dan
 - (j) pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- 4) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
- (a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - (b) sosialisasi ke Masyarakat yang berhubungan langsung pada zona rawan bencana tsunami;
 - (c) penyediaan greenbelt;
 - (d) bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut;
 - (e) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - (f) penyediaan jalur evakuasi bencana dan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- 5) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai memiliki ketentuan:
- (a) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun pada kawasan sempadan pantai maksimal 40% (empat puluh persen);
 - (b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak pedestrian ditetapkan disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai;
 - (c) kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai; dan
 - (d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap

bencana, menyediakan jalur evakuasi bencana, dan penyediaan akses publik menuju pantai.

- 6) Kawasan Sempadan sungai, berlaku ketentuan dengan menyediakan prasarana pengendali banjir, mendirikan tanggul, untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan, dan intensitas pemanfaatan ruang terbangun maksimal 20% (dua puluh persen).
 - 7) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan lain pada kawasan pemukiman perkotaan terdapat perkantoran/gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan permukiman perdesaan dengan ketentuan umum zonasi, meliputi:
1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan perumahan kepadatan rendah hingga sedang;
 - 2) kegiatan pertanian, Perkebunan dan perikanan budi daya skala perdesaan;
 - 3) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1) sentra Industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan;
 - 2) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 3) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan.
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan Industri skala besar; dan
 - 2) kegiatan pertambangan skala besar.
 2. Intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 - a) KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b) KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);

- c) KDH minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d) GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ruang milik jalan ditambah 1 (satu) meter jika ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
- 3 sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan Air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan Air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - c) jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 4 ketentuan lain dalam Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) wilayah MHA yang berada dalam Kawasan peruntukan permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya sesuai dengan permukiman yang dibentuk oleh MHA; dan
 - c) pemanfaatan dalam Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tidak merubah rona lingkungan.
- 5 ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) Kawasan permukiman perdesaan yang ditampalkan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana permukiman perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kawasan permukiman perdesaan yang ditampalkan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - 1) Kawasan rawan gempa disusun dengan memperhatikan penyediaan sistem peringatan dini, konstruksi bangunan tahan terhadap gempa, penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu, penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan, wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana dan penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 2) Kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir, pengelolaan perumahan dan Kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala, Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir dengan memaksimalkan fungsi Kawasan resapan air melalui pengembangan RTH dan pengendalian kawasan terbangun, pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara dan pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang Perumahan dan Kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan

- memperhatikan penyediaan sistem peringatan dini, pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat, pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi, menempatkan konstruksi penahan tanah, penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan, membuat penguat struktur tanah (terasering/pelengsengan) di sekitar Kawasan terbangun, pemasangan dinding penahan longsor, penyiapan sistem peringatan dini longsor, melakukan bio-engineering dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan longsor dan wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- c) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan memiliki ketentuan, meliputi:
- 1) Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen), menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak pedestrian ditetapkan disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai, kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai, pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana, menyediakan jalur evakuasi bencana, dan penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 2) Kawasan Sempadan sungai, berlaku ketentuan dengan menyediakan prasarana pengendali banjir, mendirikan tanggul, untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan, dan intensitas pemanfaatan ruang terbangun maksimal 20% (dua puluh persen).
- d) Kawasan permukiman perdesaan yang ditampalkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6 Ketentuan lain pada Kawasan pemukiman perdesaan terdapat perkantoran/gedung yang memiliki baseman/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan transportasi meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) sarana transportasi seperti Bandar udara umum, Bandar udara khusus, terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan lokal, dan sarana transportasi lainnya;

- b) fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - d) RTH dan ruang terbuka nonhijau.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - b) fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 - d) pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) kegiatan usaha sektor informal.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu operasional transportasi seperti mengganggu aktivitas penerbangan berdasarkan ketentuan KKOP, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.
- b. sarana dan prasarana minimum Kawasan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. intensitas Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
 3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 4. GSB minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ruang milik jalan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan ditambah 1 jika ruang milik jalan lebih besar dari 8 (delapan) meter.
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan transportasi, meliputi:
 1. Kawasan transportasi yang ditampalkan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan gempa disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - 3) penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - 4) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 5) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) sosialisasi ke Masyarakat yang berhubungan langsung dengan zona rawan bencana tsunami;
 - 3) penyediaan *greenbelt*;
 - 4) bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut;

- 5) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 7) penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
3. Kawasan transportasi yang ditampalkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budi daya terbangun;
 - b) melakukan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan selama tidak mengganggu fungsi pertahanan keamanan; dan
 - c) mendirikan bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sarana dan prasarana minimum Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain untuk Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyelenggaraan kegiatan operasi pertempuran darat baik sebagai bagian dari suatu komando operasi gabungan maupun dalam bentuk operasi berdiri sendiri serta operasi taktis maupun strategis dengan menggunakan kendaraan lindung lapis baja dalam rangka mendukung tugas pokok brigade infantri;
 3. penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan memelihara, meningkatkan, dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok brigade infantri;
 4. ketentuan dan keharusan, yang meliputi terdapat Jalan/jembatan

- keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan Jalan 40 (empat puluh) ton, terdapat saluran listrik mandiri, terdapat jaringan telekomunikasi mandiri, dan terdapat jaringan air;
5. larangan meliputi bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter, bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase, dan bebas dari Kawasan Industri bahan peledak;
 6. pengembang jaringan listrik, air, dan Telkom;
 7. Pengembangan RTH untuk stelling senjata Artileri Pertahanan Udara dan Artileri Medan;
 8. terdapat *bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras (pagar bagi Komando Rayon Militer); dan
 9. terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI-AL.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditampalkan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditampalkan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan gempa disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 - 3) penyediaan titik kumpul berupa ruang terbuka yang dilengkapi rambu;
 - 4) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 5) wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana; dan
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) Kawasan rawan bencana longsor disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi;
 - 4) menempatkan konstruksi penahan tanah;
 - 5) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 6) membuat penguat struktur tanah (terasering/pelengsengan) di sekitar kawasan terbangun;
 - 7) pemasangan dinding penahan longsor, penyiapan sistem peringatan dini longsor;
 - 8) melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari pencegahan longsor; dan
 - 9) menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
 - c) Kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) sosialisasi ke Masyarakat yang berhubungan langsung pada zona rawan bencana tsunami;

- 3) penyediaan *greenbelt*;
 - 4) bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut;
 - 5) penyediaan infrastruktur yang memadai dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - 6) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditampalkan dengan Kawasan sempadan berupa Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
- a) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan minimal penahan/pemecah 10 (sepuluh) meter dari ombak;
 - c) pedestrian disesuaikan jarak aman dengan bangunan topografi pantai;
 - d) kegiatan yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - e) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana; dan
 - f) menyediakan jalur evakuasi bencana.
4. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditampalkan dengan Kawasan karst dengan memperhatikan fungsi lindung dari Kawasan bentang alam dan karst sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Pola Ruang

Pasal 73

Ketentuan khusus pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan sempadan;
- e. Kawasan karst; dan
- f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 74

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a terdiri dari:
- a. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan; dan
 3. Distrik Manokwari Timur.
 - b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, terdapat di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Manokwari Utara;
 5. Distrik Prafi; dan
 6. Distrik Warmare.
 - c. Kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 1. Distrik Manokwari Barat;

2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur; dan
 4. Distrik Manokwari Utara.
- d. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di:
1. Distrik Manokwari Barat; dan
 2. Distrik Manokwari Selatan.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman yang ditunjang RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, Peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran Lahan yang menimbulkan asap.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan berupa kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran Lahan yang menimbulkan asap.
- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, Peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran Lahan yang menimbulkan asap.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta

- menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas ketinggian yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan sarana penunjang transportasi, Industri, dan sistem jaringan energi.
- (6) Pada Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan Lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 75

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf b seluas kurang lebih seluas kurang lebih 4.417 (empat ribu empat ratus tujuh belas) hektare tersebar di:
- a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Sidey;
 - c. Distrik Masni;
 - d. Distrik Warmare; dan
 - e. Distrik Prafi.
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk Kepentingan Umum, PSN, KSN dan tempat evakuasi bencana sementara serta kegiatan wilayah MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 76

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c terdiri dari:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Manokwari Utara;
 5. Distrik Masni;
 6. Distrik Prafi;
 7. Distrik Sidey; dan
 8. Distrik Tanah Rubuh.
 - b. Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi tersebar di seluruh

- distrik;
- c. Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Manokwari Utara;
 5. Distrik Masni;
 6. Distrik Prafi; dan
 7. Distrik Sidey.
 - d. Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi tersebar di:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Selatan;
 3. Distrik Manokwari Timur;
 4. Distrik Manokwari Utara; dan
 5. Distrik Sidey.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung, pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, serta kegiatan budi daya nonterbangun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budi daya terbangun dan nonterbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta Pemanfaatan Ruang

- untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 77

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d meliputi:
- a. sempadan pantai yang tersebar di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Selatan;
 - 3. Distrik Manokwari Timur;
 - 4. Distrik Manokwari Utara;
 - 5. Distrik Masni; dan
 - 6. Distrik Sidey.
 - b. Sempadan sungai yang tersebar di:
 - 1. Distrik Manokwari Barat;
 - 2. Distrik Manokwari Selatan;
 - 3. Distrik Manokwari Utara;
 - 4. Distrik Masni;
 - 5. Distrik Prafi;
 - 6. Distrik Sidey; dan
 - 7. Distrik Warmare.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut, sarana dan prasarana mitigasi bencana, penanaman mangrove, pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, Kawasan terbangun, pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan pantai, pembuangan secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kawasan pertanian yang ada di Kawasan sempadan, reboisasi atau penanaman pohon kembali serta pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya terbangun, bangunan inspeksi, sarana dan prasarana pengembangan Sumber Daya Air serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e terdapat di:
- a. Distrik Manokwari Barat;
 - b. Distrik Manokwari Selatan;
 - c. Distrik Manokwari Timur;
 - d. Distrik Manokwari Utara;
 - e. Distrik Masni;
 - f. Distrik Prafi;
 - g. Distrik Sidey; dan
 - h. Distrik Warmare.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona Lahan, perlindungan Sumber Daya Air, perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perlindungan terhadap morfologi karst dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan Masyarakat sekitar, dan kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak Kawasan Karst.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 79

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f tersebar di:
- a. Distrik Manokwari Selatan; dan
 - b. Distrik Masni.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pertambangan mineral, sarana dan prasarana penunjang pertambangan mineral yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan persetujuan lingkungan dan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang melalui penanaman komoditas Perkebunan pada area bekas tambang serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kawasan pertambangan mineral dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya, reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer Air tanah dan pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang tidak disertai dengan rehabilitasi Kawasan bekas tambang.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. Penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. Penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada

periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b meliputi penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang;
 - c. kesesuaian program;
 - d. kesesuaian lokasi; dan
 - e. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyandingkan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyandingkan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Pemberian Insentif meliputi:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi PKKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Pemberian Disinsentif dapat berbentuk:
 - a. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (6) Tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 86

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 87

Masyarakat dalam Penataan Ruang berhak:

- a. mendapatkan informasi RTRW dan rencana rincinya berupa RDTR Kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang wilayah;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
- g. menjamin Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

Pasal 88

- (1) Untuk mendapatkan informasi RTRW dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. penyebarluasan informasi melalui media elektronik;
 - b. instansi yang menangani Penataan Ruang; dan/atau
 - c. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah Daerah dikembangkan untuk mempermudah akses informasi Tata Ruang dan meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Pasal 89

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Hukum Adat, dan kebiasaan atas Ruang pada Masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang melembaga pada Masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur Pemanfaatan Ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 90

- (1) Pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dan huruf d adalah hak Masyarakat untuk:
 - a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan rencana rincinya;
 - b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian;
 - c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang

- berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan rencana rincinya.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 91

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan wilayah dan Kawasan;
- b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wilayah dan Kawasan;
- c. memberi masukan dalam perumusan konsep RTR;
- d. menetapkan RTR;
- e. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- f. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- h. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 92

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 93

Peran masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTR;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 94

Bentuk peran Masyarakat dalam tahap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b berupa:

- a. pemberian masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

- RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat dalam tahap pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c berupa:

- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penataan Ruang dalam RTRW ditunjang oleh sistem kelembagaan Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang beranggotakan Perangkat Daerah, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja Forum Penataan Ruang, maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (5) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang kabupaten dapat dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2024-2043 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Daerah dan/atau dinamika internal Daerah.
- (4) Dalam rangka operasional RTRW perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang.
- (5) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Pada lokasi yang belum diatur RTRW akibat permasalahan presisi batas daerah, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruangnya diselesaikan melalui kajian dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi eksisting;
 - b. keserasian antara RTR dengan Kawasan di sekitarnya; dan
 - c. dampak yang ditimbulkan.
- (7) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang untuk Kepentingan Umum dapat berlokasi di Kawasan peruntukan lindung dan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan RTRW yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemanfaatan Ruang yang tercakup dalam *holding zone*, masih berlaku sebagai Kawasan hutan sampai dikeluarkan persetujuan pelepasan dari Kementerian.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Manokwari Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari) in purple ink. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

FAUZIAH DARISE

PENATA TK.I

NIP. 196911272009042001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI: (6/10/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043

I. PENJELASAN UMUM

Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Papua Barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi, kepentingan Kabupaten, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Manokwari sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama DPRD Kabupaten Manokwari telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Manokwari.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar, maka Peninjauan Kembali RTRW merupakan upaya

untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, tuntutan era pasar global (global trading), fenomena yang tidak lagi mendudukkan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang.

Perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan penyusunan RTRW sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait.

Atas dasar hasil kajian Peninjauan Kembali, maka dilakukan kegiatan revisi Rencana Tata Ruang untuk menyempurnakan materi substansi RTRW Manokwari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Sistem jaringan pengelolaan limbah B3 adalah serangkaian prosedur dan infrastruktur yang dirancang untuk mengelola limbah berbahaya dan beracun (B3) secara aman dan efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk: Penghasilan limbah B3: Limbah B3 dihasilkan oleh berbagai sumber, seperti industri, rumah sakit, dan laboratorium. Pemilahan limbah B3: Limbah harus dipilah agar tidak tercampur dengan sampah domestik. Penyimpanan sementara: Limbah B3 disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) yang memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan persetujuan lingkungan. Pengangkutan limbah B3: Limbah diangkut ke fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan menggunakan layanan pengangkutan khusus limbah B3. Pengolahan limbah B3: Limbah B3 diolah, yang bisa meliputi metode seperti insinerasi atau pembakaran, dan pengolahan lebih lanjut untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penimbunan limbah B3: Sisa limbah B3 yang telah diolah kemudian ditimbun di landfill khusus yang dirancang untuk mencegah kontaminasi lingkungan.

Seluruh proses ini diawasi ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku.

Ayat (17)

Cukup jelas
Ayat (18)
Cukup jelas
Ayat (19)
Cukup jelas
Ayat (20)
Cukup jelas
Ayat (21)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 40